

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018
AUDITED TAHUN 2025

BRMP KALIMANTAN SELATAN

(Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025)



Jl. Panglima Batur Barat No.4 P.O Box 1032 Banjarbaru 70714

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Banjarbaru, 4 Mei 2026

PIB Kepala BRMP Kalimantan Selatan



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.

NIP. 197701072002122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 . Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3. Basis Akuntansi	5
A.4. Dasar Pengukuran	5
A.5. Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.2 Belanja	12
B.2.1. Belanja Pegawai	13
B.2.2. Belanja Barang	13
B.2.3. Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	15
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	15
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	15
C.6. Piutang Bukan Pajak	15
C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	15
C.9. Persediaan	16
C.10. Tanah	16
C.11. Peralatan dan Mesin	16
C.12. Gedung dan Bangunan	16
C.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan	17
C.14. Aset Tetap Lainnya	17
C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	17
C.17. Aset Tak Berwujud	17
C.20. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	18
C.21. Utang kepada Pihak Ketiga	18
C.24. Uang Muka dari KPPN	18
C.26. Ekuitas	18
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	19
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	19
D.2 Beban Pegawai	19
D.3 Beban Persediaan	20
D.4 Beban Barang dan Jasa	20
D.5 Beban Pemeliharaan	21

D.6	Beban Perjalanan Dinas	21
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	22
D.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22
D.10	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	22
D.12	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	24
E.1.	Ekuitas Awal	24
E.2.	Surplus (Defisit) LO	24
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	24
E.4.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	24
E.5.	Transaksi Antar Entitas	24
E.6.	Ekuitas Akhir	24
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	25
VI.	Lampiran dan Daftar	26

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 4 Mei 2026

Pdt. Kepala BRMP Kalimantan Selatan



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP 197701072002122002

Laporan Keuangan BRMP Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.251.811.679 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.251.811.679 atau mencapai 673,76 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp185.796.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.232.388.908 atau mencapai 91,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.074.826.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp127.648.122.745 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp35.960.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp127.612.162.745 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp127.645.622.745

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.232.906.679 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.273.477.598 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-9.040.570.919, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp12.122.500 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.028.448.419.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp128.690.381.435, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-9.028.448.419 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 7.983.689.729 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp127.645.622.745

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.	185.796.000	1.251.811.679	673,76	562.188.487
JUMLAH PENDAPATAN		185.796.000	1.251.811.679	673,76	562.188.487
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.	3.949.375.000	3.895.275.593	98,63	3.964.749.018
Belanja Barang	B.2.2.	5.995.660.000	5.207.354.315	86,85	4.435.199.405
Belanja Modal	B.2.3.	129.791.000	129.759.000	99,98	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4.	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		10.074.826.000	9.232.388.908	91,64	8.399.948.423

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3.	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4.	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5.	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6.	-	18.905.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7.	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pa	C.8.	-	(94.525)
Persediaan	C.9.	35.960.000	168.380.000
Jumlah Aset Lancar		35.960.000	187.190.475
ASET TETAP			
Tanah	C.10.	108.622.116.915	108.622.116.915
Peralatan dan Mesin	C.11.	12.968.069.078	12.867.080.078
Gedung dan Bangunan	C.12.	19.260.926.912	19.260.926.912
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13.	5.012.037.020	5.012.037.020
Aset Tetap Lainnya	C.14.	98.082.767	98.082.767
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15.	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16.	(18.349.069.947)	(17.354.552.732)
Jumlah Aset Tetap		127.612.162.745	128.505.690.960
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.17.	-	13.372.790
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.18.	-	-
Aset Lain-lain	C.19.	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.20.	-	(13.372.790)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		127.648.122.745	128.692.881.435
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.21.	2.500.000	2.500.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.22.	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.23.	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.24.	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.500.000	2.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN		2.500.000	2.500.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.26.	127.645.622.745	128.690.381.435
JUMLAH EKUTAS		127.645.622.745	128.690.381.435
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		127.648.122.745	128.692.881.435

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.232.906.679	360.192.335
Jumlah Pendapatan		1.232.906.679	360.192.335
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.895.275.593	3.964.749.018
Beban Persediaan	D.3	939.995.500	163.531.150
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.752.876.787	2.709.040.675
Beban Pemeliharaan	D.5	819.522.928	884.346.130
Beban Perjalanan Dinas	D.6	646.134.100	678.281.450
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	196.480.000	25.425.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.023.287.215	1.128.832.226
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(94.525)	94.525
Jumlah Beban		10.273.477.598	9.554.300.174
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(9.040.570.919)	(9.194.107.839)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	(695.367.500)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	707.490.000	405.751.152
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	12.122.500	405.751.152
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		12.122.500	405.751.152
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(9.028.448.419)	(8.788.356.687)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan Luar Biasa	D.14	-	-
Beban Luar Biasa	D.15	-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.16	(9.028.448.419)	(8.788.356.687)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1.	128.690.381.435	129.647.029.812
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(9.028.448.419)	(8.788.356.687)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	(6.051.626)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	(4.115.000)
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi Lain-Lain		-	(1.936.626)
Jumlah		-	(6.051.626)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7.983.689.729	7.837.759.936
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(1.044.758.690)	(956.648.377)
EKUITAS AKHIR	E.6.	127.645.622.745	128.690.381.435

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

BRMP lahir dari transformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BRMP terdiri dari Sekretariat Badan dan 4 Pusat Perakitan dan Modernisasi. Organisasi Unit Pelaksana Teknis BRMP diatur dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang terdiri dari 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi, 15 Balai Perakitan dan Pengujian, 33 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, 1 Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan 2 Loka Perakitan dan Pengujian.

Sebagai UPT, BRMP Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan, penerapan, dan diseminasi teknologi modern pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian di wilayah Kalimantan Selatan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, BRMP berkomitmen untuk menjadi pusat inovasi dan layanan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

- Mewujudkan ketahanan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan;
2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga

swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (Karlabung);

4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun (karlabun); dan
5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker BRMP Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker BRMP Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 04 Juli 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Kementerian/Lembaga (K/L) agar menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker BRMP Kalimantan Selatan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp33.000.000,00 Selama periode berjalan, Satker BRMP Kalimantan Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Penambahan anggaran di Tahun Anggaran 2025 dari Rp7.219.967.000,00 menjadi Rp10.074.826.000,00 (penambahan sub komponen pendampingan program strategis kementerian pertanian pada layanan umum dan program dukungan manajemen);

2. Penambahan pagu anggaran APBN di Tahun Anggaran 2025 dari Rp33.000.000,00 menjadi Rp185.796.000,00.
 3. Blokir kode 2 sebesar Rp769.040.000,00, terdiri dari belanja barang Rp769.040.000,00;
- Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp10.427.826.000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	10.074.826.000,00
2024	9.153.316.000,00
2023	9.503.321.000,00
2022	9.606.232.000,00

A.3. Basis Akuntansi

Satker BRMP Kalimantan Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker BRMP Kalimantan Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker BRMP Kalimantan Selatan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban

pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunnaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai

wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

(1) harga pembelian;

(2) biaya pengangkutan;

(3) biaya penanganan;

(4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri

c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen

sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker BRMP Kalimantan Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari

Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut

nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember

2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp1.251.811.679,00 atau 673,76% dari anggaran sebesar Rp185.796.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNPB Lainnya	185.796.000	1.251.811.679	673,76	562.188.487
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	185.796.000	1.226.911.679	660,35	342.263.485
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0,00	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	5.995.000	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	17.928.850
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	18.905.000	0,00	201.996.152
Jumlah		185.796.000	1.251.811.679	673,76	562.188.487

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2024.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Tidak ada pendapatan BLU.

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp1.251.811.679,00 atau 660,35% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp185.796.000,00.

Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp689.623.192,00 atau 122,67% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	177.796.000	1.220.426.600	335.955.250	263,27
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.000.000	300.000	6.308.235	(95,24)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	0	6.185.079	0	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	5.995.000	0	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	17.928.850	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18.905.000	201.996.152	(90,64)
Jumlah	185.796.000	1.251.811.679	562.188.487	122,67

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp1.220.426.600,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan penjualan hasil Peternakan hasil samping penjualan ayam KUB, Penjualan Telur Ayam, penjualan hasil Pertanian hasil samping penjualan kegiatan IP2SIP Banjarbaru, dan Penjualan Hasil Pertanian Hasil Samping Penjualan Benih Padi Kegiatan UPBS;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp300.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari sewa aula gedung BRMP Kalimantan Selatan, terdapat selisih;
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi sebesar Rp6.185.079,00 terdiri dari pendapatan di sewa rumah dinas dari bulan Januari sd November 2025 yang setiap bulannya diterima pendapatan sebesar Rp519.151,00, dan bulan Desember 2025 sebesar Rp474.418;
4. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp5.995.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Kunjungan Pelajar di IP2SIP (Taman Agro Inovasi);
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp18.905.000,00 yang berasal dari setoran TGR tunjangan fungsional peneliti an. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc dan Abdul Sabur, MP.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	18.905.000	setoran TGR tunjangan fungsional peneliti an. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc dan Abdul Sabur, MP
	Jumlah Pendapatan	18.905.000	-

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BRMP Kalimantan Selatan.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker BRMP Kalimantan Selatan, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker BRMP Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Pada Satker BRMP Kalimantan Selatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp18.905.000,00 merupakan setoran TGR tunjangan fungsional peneliti an. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc dan Abdul Sabur, MP.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp9.251.610.223,00 atau 31,95% dari anggaran belanja sebesar Rp10.074.826,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.949.375.000	3.895.275.593	98,63	2.205.625.731
Belanja Barang	5.995.660.000	5.207.354.315	86,85	1.525.267.420
Belanja Modal	129.791.000	129.759.000	99,98	0
Jumlah	10.074.826.000	9.232.388.908	91,64	3.730.893.151

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	129.791.000	129.759.000	99,98	748.013.400
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.707.860.000	1.707.716.000	99,99	619.948.900
Program Dukungan Manajemen	8.237.135.000	7.394.913.908	90,01	7.031.986.123
Jumlah	10.074.826.000	9.232.388.908	91,83	8.399.948.423

Berdasarkan pada tabel di atas, realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp832.440.485,00 atau 9,91%, apabila dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Pagu Anggaran di berjalan lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya dimana TA 2025 sebesar Rp10.074.826.000 sedangkan di TA 2024 sebesar Rp9.153.316.000, sehingga realisasi di Tahun berjalan lebih besar besar.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.895.275.593,00 dan Rp3.964.749.018,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp69.473.425,00 atau 1,75% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pengurangan jumlah ASN sampai dengan semester II dibanding TA sebelumnya disebabkan beberapa PNS memasuki purna tugas/pensiun.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	2.445.550.000	2.439.746.340	99,20	2.538.099.600
Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.000	32.787	51,94	36.183
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	195.696.000	194.810.414	98,84	209.772.020
Belanja Tunj. Anak PNS	55.704.000	55.211.094	98,62	54.953.012
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.700.000	23.580.000	99,49	21.960.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	152.199.000	149.060.000	96,31	149.720.000
Belanja Tunj. PPh PNS	21.900.000	21.485.869	98,11	24.432.889
Belanja Tunj. Beras PNS	136.021.000	134.918.460	98,71	137.525.580
Belanja Uang Makan PNS	344.860.000	328.939.000	95,38	308.418.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	65.695.000	64.880.000	97,91	75.805.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	210.470.000	208.335.366	98,99	168.167.200
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	4.067	40,67	3.876
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.614.000	8.582.760	99,64	6.885.560
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.910.000	1.652.480	86,52	800.464
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	29.160.000	28.085.416	96,31	23.880.000
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.900.000	8.768.855	98,53	6.590.220
Belanja Uang Makan PPPK	34.568.000	32.137.000	92,97	25.011.000
Belanja Uang Lembur	214.356.000	214.267.000	99,96	214.170.000
Jumlah Belanja Kotor	3.949.375.000	3.914.496.908	99,12	3.966.230.604
Pengembalian Belanja Pegawai	0	19.221.315		1.481.586
Jumlah	3.949.375.000	3.895.275.593	98,63	3.964.749.018

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.207.354.315,00 dan Rp4.435.199.405,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 17,41% dari realisasi TA 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.307.960.000	1.301.610.862	99,51	1.340.994.700
Belanja Barang Non Operasional	1.052.694.000	1.051.247.100	99,86	1.026.979.700
Belanja Barang Persediaan	990.406.000	990.192.200	99,98	179.833.430
Belanja Jasa	409.380.000	399.568.825	97,60	341.066.275
Belanja Jasa	409.380.000	399.568.825	97,60	341.066.275
Belanja Pemeliharaan	818.750.000	818.601.228	99,98	868.043.850
Belanja Pemeliharaan	818.750.000	818.601.228	99,98	868.043.850

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	1.416.470.000	646.134.100	45,62	678.281.450
Belanja Perjalanan DN	1.416.470.000	646.134.100	45,62	678.281.450
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	5.995.660.000	5.207.354.315	86,85	4.435.199.405

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp990.192.200,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	990.406.000	990.192.200	99,98	179.833.430
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104.510.000	104.430.200	99,92	179.833.430
Belanja Barang Persediaan bahan baku	885.896.000	885.762.000	99,98	0
Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	100,00	18.000.000
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	10.000.000	10.000.000	100,00	18.000.000
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	1.000.406.000	1.000.192.200	99,98	197.833.430

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker BRMP Kalimantan Selatan

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker BRMP Kalimantan Selatan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker BRMP Kalimantan Selatan

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Nama Kegiatan	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh belum adanya realisasi belanja modal di TA 2025.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.791.000	129.759.000	99,98	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	129.791.000	129.759.000	99,98	0

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak ada anggaran belanja modal tanah di TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.791.000	129.759.000	99,98	0
Jumlah	129.791.000	129.759.000	99,98	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp129.759.000,00, sebesar Rp129.759.000,00 menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena menghasilkan KDP.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami

kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp127.648.122.745,00 dan Rp128.692.881.435,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp562.286.586,00 atau 0,44 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.I Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	35.960.000	187.190.475
Aset Tetap	127.612.162.745	128.505.690.960
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	127.648.122.745	128.692.881.435

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp35.960.000,00 dan Rp187.190.475,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp151.230.475,00 atau 80,79 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.II Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	18.905.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(94.525)
Persediaan	35.960.000	168.380.000
Jumlah	35.960.000	187.190.475

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank BNI No.Rekening 9890596340151 000	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

**Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 20xx mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp18.905.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.905.000,00 atau 100,00 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2025	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	18.905.000	(18.905.000)
	Jumlah		0	18.905.000	(18.905.000)

C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.7 Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.8 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	94.525	94.525
	Jumlah	0	94.525	94.525
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
		0	94.525	94.525

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp35.960.000,00 dan Rp168.380.000,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp132.420.000,00 atau 78,64% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	35.960.000	168.380.000	146.500.000
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		35.960.000	168.380.000	146.500.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp35.960.000,00. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Persediaan ayam KUB

Pada Tahun 2025, terdapat pembebanan persediaan ayam KUB sesuai dengan stock opname di lapangan per 31 Desember 2025 berupa penjualan ayam jantan dan betina dengan umur 5-18 bulan serta penambahan pencatatan anak ayam di bawah umur 1 bulan, sehingga persediaan ayam KUB yang tercatat pada persediaan BRMP Kalimantan Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.795.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah	Harga satuan	Total harga
1	Jantan umur 5-18 bulan	16	60.000	960.000
2	Betina umur 5-18 bulan	82	55.000	4.510.000
3	Anak ayam 7-14 hari	90	12.000	1.080.000
4	Anak ayam 15-21 hari	60	15.000	900.000

5	Anak ayam 22-30 hari	25	17.000	425.000
6	Anak ayam 1-1,5 bulan	30	20.000	600.000
7	Anak ayam 3-4 bulan	308	40.000	12.320.000
TOTAL				20.795.000

2. Persediaan Benih UPBS

Pada Tahun 2025, terdapat pembebanan persediaan benih UPBS sesuai dengan stock opname di lapangan per 31 Desember 2025 berupa penjualan benih Inpari 32 HDB, inpari 42 Agritan GSR dan Inpari IR Nutrizinc, sehingga per 31 Desember 2025 menyisakan stok benih UPBS dengan varietas Inpari 42 Agritan GSR, Inpari 32 HDB dan Inpari 49 JEMBAR dengan nilai total nilai sebesar Rp15.165.000,00. Rincian Persedian Benih UPBS sebagai berikut :

No	Varietas	Stok	Harga per KG	Nilai Stok
1	INPARI 42 AGRITAN GSR	10	9.000	90.000
2	INPARI 32 HDB	1385	9.000	12.465.000
3	INPARI 49 JEMBAR	290	9.000	2.610.000
TOTAL				15.165.000

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp128.094.634.849,00 dan Rp128.505.690.960,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp411.056.111,00 atau 0,32% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.III Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	108.622.116.915	108.622.116.915	0
2	Peralatan dan Mesin	12.968.069.078	12.867.080.078	0,78
3	Gedung dan Bangunan	19.260.926.912	19.260.926.912	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.012.037.020	5.012.037.020	0
5	Aset Tetap Lainnya	98.082.767	98.082.767	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(17.866.597.843)	(17.354.552.732)	2,95
Jumlah		128.094.634.849	128.505.690.960	0,32

C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp108.622.116.915,00 dan Rp108.622.116.915,00. Saldo Aset Tetap

Tanah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	108.622.116.915
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	108.622.116.915

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1		0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.11. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.968.069.078,00 dan Rp12.867.080.078,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp100.989.000,00 atau 0,78% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	12.867.080.078
B	Mutasi Tambah	129.759.000
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	129.759.000
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	28.770.000
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	28.770.000
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	12.968.069.078

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi tambah pada aset tetap peralatan mesin yang didapat dari pembelian di Tahun 2025 sebesar Rp129.759.000,00 dan mutasi kurang berupa penghapusan sebesar Rp28.770.000,00. Rincian mutasi tambah dan kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Mutasi tambah berupa pembelian

- Pembelian tablet android sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp22.644.000,00;
- Pembelian AC Daikin 2 PK sebanyak 3 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp38.361.600,00;
- Pembelian mesin potong rumput sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.253.850,00;
- Pembelian LED Smart TV 85 Inch sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp42.374.250,00;
- Pembelian Laptop core i5 sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp16.738.800,00; dan
- Pembelian Sprayer elektrik kapasitas 16 liter sebanyak 2 budah dengan jumlah total nilai sebesar Rp2.386.500,00.

2. Mutasi kurang berupa penghapusan

- Penghapusan overhead projector sebanyak 2 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp3.207.000,00;
- Penghapusan megaphone sebanyak 4 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp60.000,00;
- Penghapusan blank panel sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp19.000,00;
- Penghapusan tape recorder sebanyak 4 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp100.000,00;
- Penghapusan dry splitzer film sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp16.000,00;

- Penghapusan handy talky sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp8.080.000,00;
- Penghapusan tenda sebanyak 8 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp3.200.000,00;
- Penghapusan mesin absensi sebanyak 2 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp9.360.000,00;
- Penghapusan master clock sebanyak 2 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp24.000,00;
- Penghapusan film projector sebanyak 5 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp60.000,00;
- Penghapusan garpu pacul sebanyak 10 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp4.000.000,00;
- Penghapusan pengering photo sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp12.000,00;
- Penghapusan radio sebanyak 2 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp50.000,00;
- Penghapusan papan visual/papan nama sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp35.000,00;
- Penghapusan papan mesin cetak sebanyak 1 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp76.000,00; dan
- Penghapusan tabung pemadam api sebanyak 4 buah dengan jumlah total nilai sebesar Rp471.000,00.

C.12. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.260.926.912,00 dan Rp19.260.926.912,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	19.260.926.912
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	19.260.926.912

C.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.012.037.020,00 dan Rp5.012.037.020,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	5.012.037.020
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	5.012.037.020

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	98.082.767
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	98.082.767

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0

2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	0

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.866.597.843,00 dan Rp17.354.552.732,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp512.045.111,00 atau 2,95% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.16.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Jenis Aset Tetap	(periode) 2025 (Rp)	(periode) 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	12.367.822.791	12.111.169.527	0
2	Gedung dan Bangunan	4.138.749.492	3.622.431.606	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.842.497.664	1.620.951.599	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		18.349.069.947	17.354.552.732	0

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.IV Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	13.372.790	13.372.790
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	(13.372.790)	(13.372.790)
Jumlah		0	0	0

C.17. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp13.372.790,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.372.790,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	13.372.790
B	Mutasi Tambah	0
1	Saldo Awal	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	13.372.790
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	13.372.790
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	0

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	2.825.000	2.825.000
3	Software	0	10.547.790	10.547.790
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	13.372.790	13.372.790

C.18. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1		0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023 yaitu:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
 - a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
 - b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.

Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per 31 Desember 2025, telah terdapat realisasi pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

C.19. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

Lampiran 1. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024					
No.	Klasifikasi		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	0	0	0
		Peralatan dan Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
Total			0	0	0

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Tabel C.20.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB					
No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp412.647.409,00 dan 2.500.000,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp410.147.409,00 atau 16.405,90% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan 2.500.000,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.V Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	2.500.000	2.500.000
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	2.500.000	2.500.000

C.21. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.500.000,00 dan Rp2.500.000,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	2.500.000	2.500.000

C.22. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merujuk pada kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang belum diajukan tagihannya. Ini bisa terjadi karena adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum selesai atau karena Surat Perintah Membayar (SPM) RPATA yang belum ditindaklanjuti. Saldo akun ini, yang biasanya disebut "Utang Yang Belum Ditagihkan (218111)", menunjukkan adanya transaksi yang belum diselesaikan dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22.1 Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0

C.23. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.24. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.25. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.26. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp127.645.622.745,00 dan Rp128.690.381.435,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.044.758.690,00 atau 0,81% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.I Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	1.232.906.679	360.192.335
Beban Operasional	(10.270.977.598)	(9.554.300.174)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(9.038.070.919)	(9.194.107.839)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.232.906.679,00 dan Rp360.192.335,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp872.714.344,00, atau 242,291% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.232.906.679,00 dan Rp360.192.335,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp872.714.344,00, atau 242,291% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Tabel D.1.1 Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.220.426.600	335.955.250	884.471.350
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	300.000	6.308.235	(6.008.235)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	6.185.079	0	6.185.079
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5.995.000	0	5.995.000
Jumlah	1.232.906.679	360.192.335	872.714.344

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp1.251.811.679,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp1.232.906.679,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp18.905.000,00.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian Pendapatan	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.220.426.600	1.220.426.600	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	300.000	300.000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	6.185.079	6.185.079	0
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	5.995.000	5.995.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.905.000	0	18.905.000
Jumlah	1.251.811.679	1.232.906.679	18.905.000

Terjadi selisih senilai tersebut disebabkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual sedangkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas, selisih tersebut berupa penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp18.905.000. Pada LO akun tersebut tidak dicatat di PNBP Lainnya tetapi dicatat pada Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.270.977.598,00 dan Rp9.554.300.174,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp716.677.424,00 atau 7,501% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.895.275.593,00 dan Rp3.964.749.018,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp69.473.425,00 atau 1,752% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	2.425.876.740	2.538.099.600	(112.222.860)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.204	34.713	(2.509)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	193.423.454	209.772.020	(16.348.566)
Belanja Tunj. Anak PNS	54.933.702	54.953.012	(19.310)
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.580.000	21.960.000	1.620.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	146.580.000	148.240.000	(1.660.000)
Belanja Tunj. PPh PNS	21.485.869	24.432.889	(2.947.020)
Belanja Tunj. Beras PNS	134.266.680	137.525.580	(3.258.900)
Belanja Uang Makan PNS	328.939.000	308.418.000	20.521.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	64.325.000	75.805.000	(11.480.000)
Belanja Gaji Pokok PPPK	208.335.366	168.167.200	40.168.166
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.067	3760	307
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.582.760	6.885.560	1.697.200
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.652.480	800.464	852.016
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.085.416	23.880.000	4.205.416
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.768.855	6.590.220	2.178.635
Belanja Uang Makan PPPK	32.137.000	25.011.000	7.126.000
Belanja Uang Lembur	214.267.000	214.170.000	97.000
Jumlah	3.895.275.593	3.964.749.018	(69.473.425)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS	2.439.746.340	2.425.876.740	13.869.600
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.787	32.204	583
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	194.810.414	193.423.454	1.386.960
Belanja Tunj. Anak PNS	55.211.094	54.933.702	277.392
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.580.000	23.580.000	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	149.060.000	146.580.000	2.480.000
Belanja Tunj. PPh PNS	21.485.869	21.485.869	0
Belanja Tunj. Beras PNS	134.918.460	134.266.680	651.780
Belanja Uang Makan PNS	328.939.000	328.939.000	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	64.880.000	64.325.000	555.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	208.335.366	208.335.366	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.067	4.067	0
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.582.760	8.582.760	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.652.480	1.652.480	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.085.416	28.085.416	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.768.855	8.768.855	0
Belanja Uang Makan PPPK	32.137.000	32.137.000	0
Belanja Uang Lembur	214.267.000	214.267.000	0
Jumlah Belanja Kotor	3.914.496.908	3.895.275.593	19.221.315
Pengembalian belanja pegawai	(19.221.315)	0	(19.221.315)
Jumlah	3.895.275.593	3.895.275.593	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp19.221.315,00. Terjadi selisih senilai tersebut disebabkan pada pencatatan di LRA menggunakan neraca kas sedangkan pada pencatatan di LO menggunakan neraca akrual, selisih tersebut berupa pengembalian belanja pegawai sebesar Rp19.221.315,00.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp939.995.500,00 dan Rp163.531.150,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp776.464.350,00 atau 474,811%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	939.995.500	163.531.150	776.464.350
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	939.995.500	163.531.150	776.464.350

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di transaksi keluar pada menu persediaan pada aplikasi SAKTI dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	0	0	0
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	990.192.200	939.995.500	50.196.700
Belanja/Beban Pemeliharaan	10.000.000	11.371.700	(1.371.700)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan	0	48.825.000	(48.825.000)
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	1.000.192.200	1.000.192.200	0

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara nilai transaksi pada nilai LRA dengan nilai LO sebesar Rp60.196.700,00. Hal tersebut terjadi disebabkan pada pencatatan LO menggunakan neraca akrual, dan pencatatan persediaan tersebut menyesuaikan dengan kode persediaan barang ketika dicatat pada menu modul operator komitmen disaat pencatatan pembelian persediaan. Pencatatan tersebut dicatat dengan kode barang persediaan pemeliharaan sebesar Rp11.371.700 dan juga dicatat dengan kode barang persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp48.825.000.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.752.876.787,00 dan Rp2.709.040.675,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.836.112,00 atau 1,62% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang	2.353.307.962	2.367.974.400	(14.666.438)
Beban Barang Operasional	1.302.060.862	1.340.994.700	(38.933.838)
Beban Barang Non Operasional	1.051.247.100	1.026.979.700	26.267.400
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa	399.568.825	341.066.275	58.502.550
Beban Jasa	399.568.825	341.066.275	58.502.550
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	2.752.876.787	2.709.040.675	43.836.112

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di Neraca Percobaan Kas dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	2.352.857.962	2.353.307.962	(450.000)
Belanja/Beban Barang Operasional	1.301.610.862	1.302.060.862	(450.000)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.051.247.100	1.051.247.100	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa	399.568.825	399.568.825	0
Belanja/Beban Jasa	399.568.825	399.568.825	0
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	2.752.426.787	2.752.876.787	450.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp450.000,00. Hal tersebut terjadi disebabkan pada pencatatan LO menggunakan neraca akrual, dimana terdapat koreksi SPM 00079A pada tanggal 30 Desember 2025 dengan detail kesalahan pencatatan pada program, kegiatan dan output 01809WA. 6918EBA. 994. 002.A Akun 521111 pada detail Pelayanan Tamu dan Delegasi tercatat sebesar Rp 8.630.632,00 yang seharusnya dicatat sebesar Rp 8.180.632,00. Nilai selisih tersebut sebesar Rp450.000,00 seharusnya dicatat pada program, kegiatan dan output 01809WA. 6918EBA. 994. 002.C Akun 523121 pada detail Pemeliharaan Printer yang menyebabkan nilai beban barang operasional pada LO berbeda dengan nilai di LRA.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp819.522.928,00 dan Rp884.346.130,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp64.823.202,00 atau 7,33% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Tabel D.5.1 Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan	819.522.928	884.346.130	(64.823.202)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.984.228	474.816.050	(54.831.822)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	388.167.000	375.227.800	12.939.200
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	11.371.700	34.302.280	(22.930.580)
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	819.522.928	884.346.130	(64.823.202)

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp818.601.228,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp819.522.928,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
--------	----------	---------	--------------

Belanja/Beban Pemeliharaan	818.601.228	819.522.928	(921.700)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	419.984.228	419.984.228	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	388.617.000	388.167.000	450.000
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	10.000.000	11.371.700	(1.371.700)
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	818.601.228	819.522.928	(921.700)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Beban Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar Rp921.700,00. Hal tersebut terjadi disebabkan pada pencatatan LO menggunakan neraca akrual, dimana terdapat koreksi SPM 00079A pada tanggal 30 Desember 2025 yang harusnya tercatat dipemeliharaan dengan detail pemeliharaan printer tetapi tercatat di beban barang operasional dengan detail belanja makan minum tamu sebesar Rp450.000,00. Sedangkan selisih beban persediaan pemeliharaan sebesar Rp1.371.700,00 di LO disebabkan pencatatan persediaan menyesuaikan dengan kode persediaan barang, ketika dicatat pada menu modul operator komitmen dimana disaat pencatatan pembelian persediaan dicatat dengan kode barang persediaan pemeliharaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp646.134.100,00 dan Rp678.281.450,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.147.350,00 atau 4,74% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Tabel D.6.1 Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	646.134.100	588.281.450	57.852.650
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	90.000.000	(90.000.000)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	646.134.000	678.281.450	(32.147.350)

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp646.134.100,00, tidak terdapat selisih dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sebesar Rp646.134.100,00. Rincian perbandingan tersebut adalah:

Tabel D.6.2 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	646.134.100	646.134.100	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	646.134.100	646.134.100	0

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp196.480.000,00 dan Rp25.425.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp171.055.000,00 atau 672,78% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserakan Kepada Masyarakat	196.480.000	25.425.000	171.055.000
Jumlah	196.480.000	25.425.000	171.055.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	0	196.480.000	196.480.000
Jumlah	0	196.480.000	196.480.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO sebesar Rp196.480.000,00. Terjadi selisih senilai tersebut disebabkan pada Neraca Percobaan Kas tidak mencatat Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp196.480.000,00.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.023.287.215,00 dan Rp1.128.832.226,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp105.545.011,00 atau 9,35% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	285.423.264	390.968.277	(105.545.013)
		Gedung dan Bangunan	516.317.886	516.317.886	2
		Jalan Irigasi dan Jaringan	221.546.065	221.546.065	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah		1.023.287.215	1.128.832.226	(105.545.011)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			1.023.287.215	1.128.832.226	(105.545.011)

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-94.525,00 dan Rp94.525,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp189.050,00 atau 200,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(94.525)	94.525	(189.050)
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			(94.525)	94.525	(189.050)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, BRMP Kalimantan Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp9.038.070.919,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp156.036.920,00 atau 1,697% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp9.194.107.839,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.II Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(695.367.500)	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	707.490.000	405.751.152
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	12.122.500	405.751.152

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp695.367.500,00 dan Rp0,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp695.367.500,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp695.367.500,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp695.367.500,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp707.490.000,00 dan Rp405.751.152,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp301.738.848,00 atau 74,365% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp707.490.000,00 dan Rp405.751.152,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp301.738.848,00 atau 74,365% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.12.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	99.310.000	(99.310.000)
			Belanja Barang	0	98.245.000	(98.245.000)
			Belanja Modal	0	23.346.152	(23.346.152)
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	707.490.000	184.850.000	(522.640.000)
				0	0	0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
				0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Total				707.490.000	405.751.152	(301.738.848)

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
				0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
				0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0

No.	Uraian			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
			Terealisasi			
Total				0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, BRMP Kalimantan Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp12.122.500,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp393.628.652,00 atau 97,012% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, BRMP Kalimantan Selatan mengalami Defisit LO sebesar Rp9.028.448.419,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp240.091.732,00 atau 2,73% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp8.788.356.687,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp128.690.381.435,00 dan Rp129.647.029.812,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp956.648.377,00 atau 0,74% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-9.025.948.419,00 dan Rp-8.788.356.687,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp237.591.732,00 atau 2,70% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp4.115.000,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.115.000,00 atau 100,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 20xx

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp1.936.626,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1.936.626,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.232.388.908,00 dan Rp8.399.948.423,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp832.440.485,00 atau 9,91% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.251.811.679,00 dan Rp562.188.487,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami

kenaikan/penurunan sebesar Rp689.623.192,00 atau 122,67% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.112.500,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp3.112.500,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, BRMP Kalimantan Selatan mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp1.044.758.690,00. Nilai kenaikan/penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp88.110.313,00 atau 9,21% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp956.648.377,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp127.645.622.745,00 dan Rp128.690.381.435,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.044.758.690,00 atau 0,81% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan menjalankan peran strategis dalam mendukung pengembangan, penerapan, dan diseminasi teknologi modern pertanian di wilayah Kalimantan Selatan, selaras dengan kebijakan nasional di bidang pertanian modern dan berkelanjutan.

F.2. Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional

Sesuai dengan surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor B-1560/KU.060/H.1/06/2024 perihal Penyelesaian Piutang Kelebihan Tunjangan Fungsional, pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan telah dilakukan penyelesaian piutang tersebut dengan membayar kelebihan tunjangan fungsional peneliti an. Dr. Ahmad Subhan, M.Sc dan Abdul Sabur, MP dengan nilai masing-masing sebesar Rp12.180.000,00 dan Rp6.725.000,00 di bulan Januari 2025.

F.3. Catatan Dalam Monsakti

1. TO DO LIST

Tidak terdapat to do list di Tahun 2025.

2. Rekonsiliasi

Tidak terdapat selisih rekon antara SPAN dengan SAKTI di Tahun 2025.

F.4. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana tela diuba dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerinta Tahun 2025, pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan/Badan Penerapan Modernisasi Pertanian/Kementerian Pertanian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasuinal (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hihau dan Ekonomi Biru dari 8 Prioritas Nasional yang ditetetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya difokuskan pada sektor Swasembada Pangan.

PN 2 memiliki 2 Program prioritas, 2 kegiatan prioritas, 2 proyek prioritas, dan 2 rincian output yang tersebar di 1 satuan kerja dengan pagu mencapai Rp 2.527.860.000 dan realisasi sebesar Rp 2.525.633.900. dengan rincian sebagaimana terlampir.